

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Penciptaan tujuan dimaksud diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila ke lima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.² Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas tubuh secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas jika dibandingkan dengan orang yang normal karena

¹ Tunas63, *Tujuan dan Sasaran Kesejahteraan Sosial*, <http://tunas63.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 7 September 2015.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

secara fisik para penyandang disabilitas tubuh mengalami kelemahan dalam menggunakan tubuhnya secara optimal.³

Dalam hal mengenai kesejahteraan sosial yang timbul di atas tersebut, masih banyak terjadi di berbagai kota-kota yang ada di Negara Indonesia dapat diambil contohnya di Ponorogo, permasalahan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang timbul di kota Ponorogo telah termuat oleh media sebagai berikut :⁴

Kasus kampung idiot di wilayah Kabupaten Ponorogo seakan tak pernah ada habisnya. Buktinya, paska kampung idiot di Desa Sidowayah dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon (Kampung Idiot Jilid I) mencuat, kemudian muncul kampung idiot jilid II yakni Desa Karang Patihan, Kecamatan Balong, disusul kampung idiot jilid III yakni Desa Pandak, Kecamatan Balong. Kini giliran kampung idiot Jilid IV mulai terkuak yakni de Desa Sumbrejo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kampung Sumberjo merupakan wilayah Desa yang terletak di kaki Gunung Lumbang (Gunung Rajekwesi) yang merupakan deretan pegunungan mulai dari Desa Sidoharjo dan Sidowayah, Kecamatan Jambon yang dikenal dengan sebutan kampung Idiot Jilid I.

Kendati demikian, saat kampung Idiot Jilid I muncul di Tahun 2007, Kampung Idiot Jilid II muncul tahun 2009 serta Kampung Idiot Jilid III muncul tahun 2010 lalu, Kampung Sumberjo masih belum terkuat karena selama ini tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah daerah, propinsi, maupun pemerintah pusat. Meski Berdasarkan penelusuran Surya, di kampung Sumberjo dari sebanyak 1.700 jiwa terdapat 45 warga yang mengalami gangguan mental (Idiot), menderita kebutaan dan mengalami kemiskinan super parah. Hampir di setiap wilayah RT terdapat warga yang menderita keterbelakangan mental. Bahkan puluhan warga yang menderita keterbelakangan mental. Bahkan puluhan warga yang menderita keterbelakangan mental hidup dalam taraf di bawah garis kemiskinan dari Dua wilayah Dusun yang ada di Desa Sumberjo yaitu Dusun Sabet dan Dusun Njogo, ada sebanyak 34 warga yang menderita keterbelakangan mental. Lebih ironis lagi, ada dua Kepala Keluarga (KK) yang kesemua anggotanya menderita keterbelakangan mental. Kepala

³ Wordpress, *Pemahaman Diri dan Kepercayaan Diri Seorang Penyandang Disabilitas Tubuh*, <http://skripsipsikologie.wordpress.com>. Di akses pada tanggal 12 September 2015.

⁴ Tribunnews, *Sekampung 34 Jiwa Mengalami Keterbelakangan Mental*, <http://surabayatribunnews.com>. Di akses pada tanggal 12 September 2015.

Dusun Sabet, Teguh Wiyono (39) mengatakan di dusunya banyak terdapat orang menderita keterbelakangan mental. Bahkan dari beberapa keluarga itu, ada yang satu rumah berisi lima orang dalam kondisi idiot semuanya.”Di Dusun kami ada 17 warga yang mengalami keterbelakangan mental dan 1 orang buta. Warga yang menderita keterbelakangan mental paling kecil berusia 9 tahun, 16 tahun, 20 tahun dan sisanya berusia dewasa. Di samping itu, ada 2 Kepala Keluarga (KK) yang berisi anggota keluarga idiot semua, yakni Keluarga Bajang yang beranggotakan 5 orang yakni Bajang, Katiyem, Kampret, Sumi dan Pairah. Sedangkan satu keluarga lainnya berisikan tiga orang yang semuanya juga mengalami keterbelakangan mental yaitu Soirin, Sudarno dan Sainem Ukik. Keberadaan warga kami sangat menyedihkan,” terang kamituwo ini kepada Surya, Minggu (30/6/2015). “Berdasarkan pendataan itulah nama 45 warga yang menderita idiot, buta, dan kemiskinan yang sangat amat parah. Dua warga kami hidup di dalam rumah yang tidak layak huni yaitu Tarmuji warga RT 02, RW 01, Dusun Sabet dan Misdi warga RT 02, RW 02 Dusun Njogo yang hidup di dalam bekas kandang kambing karena tidak punya saudara,” ungkapnya. Sementara Kepala Desa Sumberjo, Mulyadi (45) saat mendampingi pendataan perangkat desanya menjelaskan dari semua yang di data perangkatnya merupakan warga yang menderita keterbelakangan mental, cacat fisik. Kesemuanya hidup dibawah garis kemiskinan. Mereka sangat membutuhkan bantuan baik materi maupun pemberdayaan. Hal itu membutuhkan campur tangan pemerintah pusat, propinsi Jawa Timur maupun Pemkab Ponorogo untuk mencarikan solusi terbaik untuk memajukan warga Sumberjo.⁵

Di antara tiga wilayah itu, Desa Sidoharjo memang tercatat paling banyak memiliki warga yang tumbuh tidak normal jumlahnya mencapai 323 orang di antara 5.690 jiwa penduduk di desa itu (sekitar 5,7 persen).⁶ Sedangkan Rumah Kasih Sayang merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang telah diresmikan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dukuh Pakis Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang berukuran 7,5 x 12,5 meter oleh Menteri Sosial RI, Bapak Salim Segaf Al Jufri. Bangunan tersebut kemudian

⁵ *Ibid.*,

⁶ Dhimas Ginanjar, *Kampung Idiot Di Ponorogo Antara Mitos dan Kemiskinan Abadi*, <http://dhimasginanjar.com>. Di akses pada tanggal 12 September 2013.

dinamakan Rumah Kasih Sayang (RKS). RKS ini dibangun sebagai salah satu bentuk respons atas kebutuhan masyarakat setempat. Seperti diketahui Desa Krebet dan sekitarnya dijumpai salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu ODK Grahita, dimana populasi penyandang disabilitas intelektual yang relative cukup tinggi dimunculkan di berbagai media. Berita ini mendorong permasalahan tersebut menguat kembali dan mengundang gagasan solusi lanjutan sesegera mungkin. Rencananya rumah ini dibangun untuk menangani 104 penyandang disabilitas di Desa Krebet dan sekitarnya. Di rumah ini sehari-hari akan disiapkan makanan 2 kali sehari sampai Allah memanggil mereka dan banyak kegiatan lain.

Dinamakan “Rumah Kasih Sayang” karena barangkali pemberi nama ingin agar rumah itu menjadi ekspresi atau cerminan kasih sayang kita semua, siapa pun kita, kepada saudara dan sanak kadang kita para PMKS termasuk penyandang disabilitas intelektual. Demikian juga mengisyaratkan kepada kehidupan bersama di masyarakat, ada sesuatu yang perlu kita tumbuh suburkan yaitu kasih sayang bersama. Menurut Menteri Sosial RI rumah itu harus menjadi percontohan untuk daerah lain yang mungkin penyandang disabilitasnya lebih banyak.⁷

Dengan banyaknya kasus kampung idiot tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil solusi dari permasalahan diatas dengan melakukan tindakan rehabilitasi sosial. Yang mana tindakan rehabilitasi sosial

⁷ *Ibid*

ini diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuatif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spiritual;
 - e. Bimbingan fisik;
 - f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. Pelayanan aksesibilitas;
 - h. Bantuan dan asistensi sosial;
 - i. Bimbingan resosialisasi;
 - j. Bimbingan lanjut dan rujukan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul :

“Peran Pemerintah Pada Penyandang Disabilitas Intelektual di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah peran Pemerintah pada Penyandang Disabilitas Intelektual di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kab. Ponorogo ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas intelektual di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas intelektual di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui, menemukan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi

penyandang disabilitas intelektual di Desa Kreet Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan khususnya pada ilmu pemerintahan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo

Bagi Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

- b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan, yang tidak diperoleh pada saat kuliah dan dapat menjadi alternatif bahan kuliah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan referensi yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya dengan objek penelitian yang sama.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Berdasarkan dengan judul penelitian “Peran Pemerintah pada Penyandang Disabilitas Intelektual di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Maka ada beberapa kata (bagian dari judul) yang perlu untuk diperinci definisinya sehingga pemahamannya tidak menjadi kabur (bagian dari judul) tersebut antara lain :

1. Peran

Pengertian peran menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah Suatu langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu persoalan dan mencari jalan keluar.

2. Pemerintah

Sekelompok lembaga aparatur negara.

3. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang Disabilitas Intelektual adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental sejak dalam masa pertumbuhan.

F. LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekreta “catera” yang berarti payung dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.⁸

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:⁹

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan,

⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 8

⁹ *Ibid*, hal 10

kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

3. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :

a. Fungsi Pencegahan

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

¹⁰ *Ibid*, hal 12

b. Fungsi Penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.¹¹

4. Perubahan Konsep Kesejahteraan Sosial

a. Konsep Residual

Program-program untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan telah berkembang sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sejarah yang berbeda-beda dan dipengaruhi berbagai konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab kemasyarakatan ataupun politis. Banyak negara

¹¹ *Ibid.*,

pada awalnya mendasarkan kesejahteraan sosial pada konsep residual yang ditandai oleh sistem program-program tambal sulam.

Landasannya adalah asumsi yang menyatakan bahwa kewajiban sosial hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat dari sebagian rakyat yang dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri melalui sarana-sarana tradisional dari pasar dan keluarga. Pandangan residual menerima golongan miskin sebagai golongan masyarakat kelas yang tidak berkemampuan dan karenanya cukup diberikan pelayanan kelas dua.¹²

b. Konsep Institusional

Menurut konsep ini, kesejahteraan sosial menjalankan fungsi garis depan dari suatu masyarakat industri yang modern dengan tujuan untuk menjamin stabilitas ekonomi dan politik, menyediakan sumber-sumber penunjang utama bagi warga negara, pemeratakan kesempatan, pemeratakan penghasilan dan kekuasaan.

Pandangan ini merupakan bagian dari upaya untuk menemukan dan memberikan bagian yang sama kepada semua warga negara sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakatnya. Adanya konflik diantara ketidaksamaan antar golongan dan persamaan kewarganegaraan

¹² *Ibid*, hal 13

merupakan suatu faktor utama yang mendorong terjadinya demokratisasi amal dan terciptanya pandangan yang lebih positif tentang kesejahteraan sosial.

5. Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain:¹³

a. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara baik dan merata.

b. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan semata-mata.

c. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan

¹³ *Ibid*, hal 16

sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

d. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah. Terstruktur, sistematis dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

e. Kebijakan/ perangkat hukum / perundang undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses, pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

f. Peran Peran Serta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

g. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan efektif dan tidak sasaran.

6. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang layak. Pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain. Peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga yang bergerak di bidang sosial. Peran masyarakat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi pemerintah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;

- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat;
- i. kegiatan lain dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

B. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas, demikianlah istilah yang sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh sebagian anggota masyarakat saja, tetapi Pemerintah pun secara resmi masih juga menggunakan istilah tersebut.¹⁴

Situasi ditambah dengan berlakunya Convention on the Rights of Person with Disabilities yang menggunakan istilah Person with Disability, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia pun menggunakan istilah Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari Person with Disability. Saat ini Pemerintah Indonesia menggunakan istilah Penyandang Disabilitas untuk menyebut kelompok ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

¹⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1989, hal 143

Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Disadari atau tidak, penggunaan suatu sebutan membawa implikasi perilaku terhadap pihak yang memberi sebutan kepada pihak yang menerima sebutan tersebut. Seperti halnya istilah cacat yang berkonotasi negatif, yaitu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Maka implikasi perilaku yang dikenakan pada pihak yang mendapatkan sebutan tersebut akan negatif pula. Perilaku negatif tersebut sangat luas jangkauannya, dari yang dianggap baik, seperti proteksi yang berlebihan dan pemberian bantuan karena kasihan, hingga tindakan diskriminatif yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi rentan karena hilangnya hak asasi yang mereka miliki. Sebutan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berimplikasi terhadap tindakan atau perilaku diskriminatif tersebut tidak lepas dari paradigma yang bersarang di relung-relung pikir, baik dalam diri penyebutnya maupun pihak yang mendapatkan sebutan. Tindakan atau perilaku diskriminatif yang merupakan implikasi dari proses penyebutan tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai sesuatu yang mudah atau ringan, karena tindakan atau perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengakibatkan terjadinya kerentanan pada kehidupan manusia.

C. Keterbelakangan Mental / Retardasi Mental

1. Definisi

Keterbelakangan mental atau lazim disebut retardasi mental adalah suatu keadaan dengan intelegensia yang kurang sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masih anak-anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan tetapi gejala utamanya ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo = kurang atau sedikit dan fren = jiwa) atau tuna mental. Keadaan tersebut ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada dibawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif. Keterbelakangan mental sebenarnya bukan suatu penyakit walaupun merupakan hasil dari proses didalam otak yang memberikan gambaran keterbatasan terhadap intelektualitas dan fungsi adaptif. Keterbelakangan mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa maupun fisik lainnya.¹⁵

Seseorang dikatakan retardasi mental bila memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁶

- a. Fungsi intelektual umum dibawah normal
- b. Terdapat kendala dalam perilaku adaptif sosial
- c. Gejalanya timbul dalam masa perkembangan yaitu dibawah usia 18 tahun

¹⁵ Skripsi, Siti Salmiah: *Keterbelakangan mental (retardasi mental)*, 2010, hal 4

¹⁶ Ibid, hal 5

Fungsi intelektual dapat diketahui dengan tes fungsi kecerdasan dan hasilnya dinyatakan sebagai suatu taraf kecerdasan atau IQ.¹⁷

Berdasarkan metode pengukuran tersebut, keterbelakangan mental berdasarkan tingkat IQ di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1

Tabel Pengukuran Derajat Keterbelakangan Mental

Derajat Keterbelakangan Mental	IQ
Borderline	68-83
Ringan	53-57
Sedang	36-51
Berat	20-35
Sangat Berat	< 20

Yang dimaksud fungsi intelektual dibawah normal, yaitu apabila IQ dibawah 70. Anak ini tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya tahan ingatnya sangat lemah, demikian pula dengan pengertian bahasa dan berhitungnya sangat lemah.

¹⁷ Ibid, hal 6

Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku adaptif sosial adalah kemampuan seseorang untuk mandiri, menyesuaikan diri dan mempunyai tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kelompok umur dan budayanya. Pada penderita keterbelakangan mental gangguan perilaku adaptif yang paling menonjol adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan tidak sesuai umurnya.¹⁸

2. Faktor Keterbelakangan Mental

Adanya disfungsi otak merupakan dasar dari keterbelakangan mental. Untuk mengetahui adanya keterbelakangan mental perlu pemeriksaan fisik dan laboratorium. Penyebab dari keterbelakangan mental sangat kompleks. Ada beberapa faktor ‘penyebab yang dinyatakan sebagai dasar terjadinya keterbelakangan mental misalnya faktor cedera yang terjadi di dalam rahim, saat bayi tersebut masih berbentuk janin. Selain itu dapat pula terjadi cedera pada saat kelahiran (persalinan).¹⁹

Selain itu, perlu diwaspadai penyakit-penyakit yang terjadi pada awal masa kanak-kanan karena hal yang demikian dapat menimbulkan keterbelakangan mental. Diperkirakan juga ada sejumlah faktor genetik lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keterbelakangan mental.

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Unordinary, *Penyebab Keterbelakangan Mental*, <http://unordinary-world.blogspot.com>. Diakses tanggal 21 Oktober 2015

Keterbelakangan mental juga dapat disebabkan oleh kesalahan jumlah kromosom (sindroma down). Kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan akibat penyakit otak yang nyata, dalam kelompok ini termasuk keterbelakangan mental akibat neoplasma (tidak termasuk pertumbuhan sekunder karena radapaksa atau peradangan) dan beberapa reaksi sel-sel otak yang nyata, tetapi yang belum diketahui betul akibatnya.²⁰

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat di observasi dari apa yang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. (Koentjadingrat 1991:23).

Definisi operasional type A disusun dan didasarkan pada operasional yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi.

Definisi operasional type B dapat disusun didasarkan pada bagaimana obyek tertentu dan didefinisikan dan dapat operasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau yang menyusun karakteristik-karakteristik dinamisnya.

²⁰ *Ibid.*,

Definisi operasional type C dapat didasarkan pada penampakan seperti apa obyek atau gejala yang diidentifikasi tersebut yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya.

Dalam menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang diamati. Semakin unik definisi operasional maka semakin bermanfaat karena akan banyak memberikan informasi kepada peneliti. Dan semakin menghilangkan obyek-obyek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan sesuatu hal yang kita inginkan.

Adapun indikator-indikator dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas intelektual adalah sebagai berikut :

- a. Penyebab banyaknya penyandang disabilitas intelektual, yaitu untuk mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab banyaknya penyandang disabilitas intelektual tersebut.
- b. Reaksi pemerintah, yaitu sikap pemerintah setelah ditemukan banyaknya warga penyandang disabilitas intelektual.
- c. Upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas intelektual.
- d. Dampak sosial setelah didirikannya Rumah Kasih Sayang bagi masyarakat.
- e. Kendala yaitu kendala yang dihadapi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas intelektual.

f. Waktu yang dibutuhkan dalam menuntaskan permasalahan penyandang disabilitas intelektual tersebut.

Data yang digunakan oleh penulis didapatkan melalui buku-buku literature, tulisan-tulisan dan karya ilmiah lainnya, serta berita melalui media cetak dan hasil diskusi forum. Penulis juga menyertakan data pendukung argumen penulis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

Miles dan Huberman (1992:15) menjelaskan analisa data terdiri dari alur kegiatan meliputi :

1. Pengumpulan Data

Yaitu data yang muncul berwujud kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas dalam aneka cara pergulatan yaitu observasi, wawancara.

2. Reduksi Data

Yaitu dengan menjalankan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasi selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun kalimat atau uraian.

4. Menarik Kesimpulan

Data yang telah diperoleh di lapangan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sebenarnya kemudian disimpulkan.

Miles dan Huberman juga menjelaskan bahwa kegiatan analisis terdiri dari alur-alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, pertama reduksi data, yaitu dengan menjalankan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi, kedua penyajian data dimana data yang telah terkumpul dan diklasifikasi selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun kalimat atau uraian. Dan yang terakhir, data yang telah diperoleh di lapangan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sebenarnya kemudian disimpulkan, namun sebelum hal tersebut dilakukan, terdapat pengumpulan data-data primer dan sekunder. (Silalahi, 2009).²¹

²¹ *Ibid*, hal 149